



**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP)
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten**

PUTUSSIBAU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dapat tersusun.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu ini, semoga dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dan menjadi umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Putussibau, Februari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi.....	3
4. Sumber Daya Aparatur.....	14
5. Sumber Daya Keuangan.....	16
6. Sarana dan Prasarana.....	17
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	25
1. Sekretariat	25
2. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal.....	25
3. Bidang Penanaman Modal.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA	27
B. PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	53
1. Pengukuran kinerja.....	53
2. Evaluasi dan analisis kinerja.....	56
B. REALISASI ANGGARAN	75
1. Realisasi program dan kegiatan.....	75
2. Analisis penggunaan sumberdaya keuangan.....	77
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah

ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat LKJIP dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Susunan Organisasi

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan peraturan tersebut Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan daerah tersebut maka pada tanggal 9 Januari 2017 bersama-sama dengan pelantikan pejabat lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah dilantik pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas hulu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretaris

- Sub Bagian Program dan keuangan
- Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Bidang Penanaman Modal
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
 - Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 - Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal
- Tim Teknis
- Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah: *“ Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.*

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan

kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

a) Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian program dan keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;

- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan; dan
- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b) Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang kepala Subbagian umum dan aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;

- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, promosi penanaman modal, dan pengendalian penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan dan promosi Penanaman Modal;
- c. Pengembangan iklim usaha penanaman modal;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;

- e. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penanaman Modal secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;

- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
- c. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- d. Penyusunan peta potensi investasi dan potensi sumberdaya daerah;
- e. Penyajian informasi potensi daerah dan peluang usaha kerjasama bidang penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- g. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIKID);
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian Penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- c. Pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;

- d. Pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- e. Penyusunan data statistik publikasi penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan dan pengelolaan Informasi penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- d. Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;

- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal

Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- c. Pelayanan pengaduan penanaman modal;
- d. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal;


- e. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dalam bidang penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas SeksiData dan Informasi Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumberdaya Aparatur (SDA)

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berjumlah 24 orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Adapun tingkat pendidikan pegawai negeri sipil yang ada sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN




Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup memadai karena jumlah PNS yang berkualifikasi D3, Sarjana, dan S2 sebanyak 16 orang atau sebesar 67% dari total pegawai PNS yang berjumlah 24 orang.

Berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, keadaan saat ini dari 10 formasi yang ada seluruhnya telah terisi penuh. Sedangkan untuk melihat gambaran tingkat pendidikan yang mengisi jabatan struktural dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2.

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN




Pada Tabel 1.2 diatas dapat terlihat bahwa pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 telah memiliki pendidikan yang memadai, Dari 10 jabatan struktural yang ada 7 orang telah memiliki pendidikan S1 dan S2, hanya 3 orang yang masih pendidikan tingkat SMA.

Adapun berdasarkan gender, dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 24 orang sebanyak 15 orang adalah pria dan 9 orang adalah perempuan. Sedangkan untuk pembagian pegawai menurut golongan kepangkatan kaitannya dengan gender dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER



Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga dibantu oleh Tenaga Honorer/ Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 3 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi Pengumpul dan Pengolah Database Perizinan 1 orang, Pramur Kantor 1 orang dan Supir 1 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 1 orang
- SLTA : 1 orang
- SLTP : 1 orang

5. Sumberdaya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2018, bersumber dari dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan total dana sebesar Rp. 5.262.068.000,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Dana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Tidak Langsung	2.182.968.000,00
	Belanja Pegawai	2.182.968.000,00
2.	Belanja Langsung	3.079.100.000,00
	Belanja Pegawai	354.330.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.680.670.000,00
	Belanja Modal	44.100.000,00
	Jumlah	5.262.068.000,00

6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan Sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung eks Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Ket.
Urut	Kode Barang	Register	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TANAH (KIB A)									1	
			TANAH						1	
1	1.3.1.01.01.02.011	001	Tanah Kantor	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah				1979	1	
PERALATAN & MESIN KIB B)									153	
			ALAT-ALAT BESAR						-	
			ALAT-ALAT ANGKUTAN						11	
1	1.3.2.02.01.01.003	001	Station Wagon	TOYOTA RUSH	DAD1070	Besi / Baja	MUTASI	2007	1	
2	1.3.2.02.01.01.003	001	Station Wagon	TOYOTA KIJANG INNOVA V	1TR-8010682	Besi / Baja	Pembelian	2015	1	

3	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	HONDA WIN MCB	HABDE-1076880	Besi / Baja	Pembelian	2004	1	
4	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	YAMAHA 2P2 (Jupiter Z)	2P2- 623395	Besi / Baja	Pembelian	2007	1	
5	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	YAMAHA 31B JUPITER	31B-23606970150010117	Besi / Baja	Pembelian	2007	1	
6	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	HONDA GL15A1RR M/T	MH1KC3119CK206302	Besi / Baja	Pembelian	2012	1	
7	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	YAMAHA 3CI VIXION	MH33C1205CK008204	Besi / Baja	Pembelian	2012	1	
8	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	YAMAHA JUPITER Z 1	1DY-242834	Besi / Baja	Pembelian	2014	1	
9	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	Honda GL1B1DF MT	KC52E-1075127	Besi / Baja	BAST Mutasi Dari Pengelola 2017	2013	1	
10	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	Honda GL15B1DF MT	KC52E-1297699	Besi / Baja	BAST Mutasi Dari Pengelola 2017	2016	1	
11	1.3.2.02.01.04.001	001	Sepeda Motor	Yamaha 1S7 JUPITER MX	1S7-076816	Besi / Baja	BAST Mutasi Dari Pengelola 2017	2006	1	

			ALAT-ALAT KTR DAN RT						86	
1	1.3.2.05.02.04.004	001	AC	LG SU09ST-2	-	Elektronik	Pembelian	2012	1	
2	1.3.2.10.01.02.001	001-004	Kipas Angin	MIYAKO	-	Elektronik	Pembelian	2012	4	
3	1.3.2.05.01.05.076	001	Papan Nama	-	-	Kayu	Pembelian	2012	1	
4	1.3.2.05.01.05.043	001	Proyektor	EPSON EB-14	-	Elektronik	Pembelian	2013	1	
5	1.3.2.05.01.05.091	001	Mesin Genset	Honda Excell SF 700	-	Besi / Baja	Pembelian	2013	1	
6	1.3.2.05.02.05.028	001	Perlengkapan Dapur	-	-	-	Pembelian	2012	1	
7	1.3.2.05.03.07.004	001	Rak Buku	-	-	kayu	Pembelian	2013	1	
8	1.3.2.05.02.06.002	001	Televisi dan Perlengkapannya	SHARP LC-32LE240M	-	Elektronik	Pembelian	2013	1	
9	1.3.2.05.03.01.005	001	Meja Kerja Kakan	-	-	Kayu	Pembelian	2014	1	
10	1.3.2.05.03.01.006	001-004	Meja Kerja Kasi & Kasubbag	-	-	Kayu	Pembelian	2014	4	
11	1.3.2.05.03.03.005	001	Kursi Kerja Kakan	-	-	-	Pembelian	2014	1	
12	1.3.2.05.03.03.006	001-004	Kursi Kerja Kasi & Kasubbag	-	-	-	Pembelian	2014	4	
13	1.3.2.05.02.04.004	001-003	AC	DAIKIN	-	Campuran	Pembelian	2015	3	
14	1.3.2.05.01.03.007	001	Mesin Fotocopy	CANON ImageRUNNER 2520	-	Campuran	Pembelian	2015	1	
15	1.3.2.05.01.05.077	001-004	Papan Pengumuman			Mika	Pembelian	2018	4	

16	1.3.2.05.02.01.014.	001	Meja Resepsionis	M-FT-03		Kayu	Pembelian	2018	1	
17	1.3.2.05.01.01.039.	001-002	Meja Komputer			beech	Pembelian	2018	2	
18	1.3.2.05.02.01.003.	001-003	Kursi Besi/Metal	GOLDEN		Stainless	Pembelian	2018	3	
19	1.3.2.05.02.01.031	001	Kursi Tamu	-	-	Campuran	Pembelian	2015	1	
20	1.3.2.05.03.03.008	001-012	Kursi Kerja	Futura	-	Campuran	Pembelian	2015	12	
21	1.3.2.05.02.05.028	001	Peralatan Dapur Lainnya	-	-	Campuran	Pembelian	2015	1	
22	1.3.2.05.03.01.008	001-016	Meja Kerja	Ukuran 1/2 biro	-	Kayu kelas 3	Pembelian	2016	16	
23	1.3.2.05.03.03.008	001-010	Kursi Kerja	Futura	-	Campuran	Pembelian	2016	10	
24	1.3.2.05.03.07.005	001	Buffet Kaca	-	-	Kaca 3 ml, Alumunium	Pembelian	2016	1	
25	1.3.2.05.02.06.038	001-002	Dispenser	Miyako	-	Campuran	Pembelian	2016	2	
26	1.3.2.05.02.05.005	001	Rice Cooker	Philip	-	Campuran	Pembelian	2016	1	
27	1.3.2.05.02.01.054	001	Meja Kompor	-	-	Campuran	Pembelian	2016	1	
28	1.3.2.05.02.06.077	001	Mesin Pompa Air	Panasonic	-	Besi / Baja	Pembelian	2016	1	
29	1.3.2.05.02.06.075	001	Tong Air Beserta Pendukungnya	Mitra	-	Piber	Pembelian	2016	1	
30	1.3.2.05.01.04.005	001-002	Filling kabinet	-	-	Alumunium	Pembelian	2017	2	
31	1.3.2.05.02.04.004	001	AC	Gree	-	Elektronik	Pembelian	2017	1	
32	1.3.2.05.02.06.085.	001	Tabung Pemadam Kebakaran	Viking	-	Besi	Pembelian	2018	1	

			ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI						<u>1</u>	
1	1.3.2.06.01.02.126	001	Camera	SONY DSC-H200	-	Elektronik	Pembelian	2013	1	
			KOMPUTER						<u>55</u>	
1	1.3.2.10.01.02.001	001-004	Komputer PC	LG	-	Elektronik	Pembelian	2013	4	
2	1.3.2.10.01.02.001	005	Komputer PC E-Office	Acer	-	Elektronik	Pembelian	2013	1	
3	1.3.2.10.01.02.001	006-008	Komputer PC	PC Zyrex / Tectical	-	Elektronik	Hibah	2015	3	
4	1.3.2.10.01.02.001	009-011	Komputer PC	HP Pavilion 20-a210LAOI PC	-	Elektronik	Hibah	2015	3	
5	1.3.2.10.01.02.001	001	P.C Unit	HP	-	Elektronik	Pembelian	2018	1	
6	1.3.2.10.01.02.002	001	Laptop	SONY	-	Elektronik	Pembelian	2013	1	
7	1.3.2.10.01.02.003	001-004	Komputer (Note Book)	ASUS	-	Elektronik	Pembelian	2012	4	
8	1.3.2.10.01.02.003	001-003	Komputer (Note Book)	ACER	-	Elektronik	Pembelian	2013	3	
9	1.3.2.10.01.02.003	001-004	Komputer (Note Book)	ASUS A450C	-	Elektronik	Pembelian	2014	4	
10	1.3.2.10.01.02.003	001-003	Komputer (Note Book)	ACER Aspire E14		Elektronik	Pembelian	2016	3	
11	1.3.2.10.02.01.018	001-003	UPS (Peralatan Kantor)	APC UPS BX110-MS	-	Elektronik	Hibah	2013	3	

12	1.3.2.10.02.01.018	001-002	UPS (Peralatan Kantor)	Prolink	-	Elektronik	Pembelian	2018	2	
13	1.3.2.10.02.03.003	001-004	Printer	CANON IP 2770	-	Elektronik	Pembelian	2012	4	
14	1.3.2.10.02.03.003	001-003	Printer	Lexmark MX310dn	-	Elektronik	Hibah	2015	3	
15	1.3.2.10.02.03.003	004	Printer	HP Laserjet M1536DNF	-	Elektronik	Hibah	2015	1	
16	1.3.2.10.02.03.003	001-003	Printer	EPSON Inkjet Photo L800	-	Elektronik	Pembelian	2014	3	
17	1.3.2.10.02.03.003	001-003	Printer	CANON PIXMA ix6560	-	Campuran	Pembelian	2015	3	
18	1.3.2.10.02.03.003	001-002	Printer	EPSON LQ-310		Elektronik	Pembelian	2016	2	
19	1.3.2.10.02.03.003	001	Printer	EPSON L360	-	Elektronik	Pembelian	2017	1	
20	1.3.2.10.02.03.003	002	Printer	EPSON L360	-	Elektronik	Pembelian	2018	1	
21	1.3.2.10.02.03.004	001-002	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	-	Elektronik	Pembelian	2018	2	
22	1.3.2.10.02.03.018	001-003	Microsoft Office	Office Home & Bussines 2013	-	Elektronik	Hibah	2015	3	
			PERALATAN OLAHRAGA							
BANGUNAN / GEDUNG (KIB C)									4	
			BANGUNAN GEDUNG						4	

1	1.3.3.01.01.01.001	001	Bangunan gedung	Bangunan gedung				1991	1		
2	1.3.3.01.01.01.001	001	Bangunan Gedung	Bangunan gedung				2006	1		
3	1.3.3.01.01.14.002	001	Garasi	Garasi				2009	1		
4	1.3.3.04.01.04.002	001	Pagar	Pagar				2010	1		
			MONUMEN								
			JALAN, IRIGASI & JARINGAN (KIB D)							3	
			INSTALASI						3		
1	1.3.4.04.02.03.002	001	Instalasi Listrik Kantor					2013	1		
2	1.3.4.04.02.03.002	001	Instalasi Listrik Kantor					2015	1		
3	1.3.4.04.02.03.002	001	Instalasi Listrik Kantor						1		
			JUMLAH TOTAL						161		

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Permasalahan yang ada khususnya di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah belum optimalnya kinerja perangkat daerah, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi terhadap SAKIP DPM PTSP pada tahun 2017 dengan predikat 'B', yang mana masih perlu dilakukan perbaikan namun tidak bersifat mendasar. Kendala ini disebabkan belum terpublikasinya dokumen SAKIP DPM PTSP kepada masyarakat luas dikarenakan tidak tersedianya sarana promosi dan publikasi. Kurangnya jumlah aparatur DPM PTSP dan Keterbatasan pengetahuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan.

2. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal.

Permasalahan Utama (Strategic Issued) di Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal yang pertama adalah belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan maupun pelayanan publik yang diselenggarakan. Hal ini tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat yang menemukan masih terjadi gap (jurang) antara harapan masyarakat dengan kemampuan DPM PTSP untuk memberikan layanan. Kendala ini disebabkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang tersedia, terbatasnya dukungan fasilitas teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, aparatur yang belum memiliki kompetensi teknis sebagaimana yang diharapkan, belum optimalnya standarisasi dalam penyelenggaraan pelayanan, dan keterbatasan anggaran.

Permasalahan utama yang kedua di Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal adalah belum efektifnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tercermin dari belum seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh DPM PTSP. Sejak tahun 2012, baru ditahun 2018 terealisasi penambahan jumlah izin yang dikelola DPM PTSP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah perizinan yang dilimpahkan sebanyak 9 sektor dan 61. Kendala ini disebabkan koordinasi dan hubungan kerja antar perangkat daerah belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dalam berusaha, tumpang tindih kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, belum optimalnya fungsi pengendalian pelayanan perizinan.

3. Bidang Penanaman Modal.

Permasalahan utama (Strategic Issued) di Bidang Penanaman Modal adalah belum terciptanya iklim investasi dan berusaha yang kondusif. Hal ini tercermin dari pencapaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang cenderung menurun sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, meskipun kinerja investasi tahunan lalu melebihi target yang ditetapkan oleh BKPM RI. Hal ini disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan dan promosi investasi, belum optimalnya fungsi pengendalian investasi dan perizinan, kurangnya kesadaran investor untuk tertib usaha, dan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta belum optimalnya kerjasama pengembangan investasi di daerah dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu;

Tujuan 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2: Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimal promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimal proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPM PTSP Kab. Kapuas Hulu;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah;

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan tiga Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, yang mana didukung dengan dua program, yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.1

Tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76	77	78	79	80
2.	Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	112	139	173	226	299	398

B. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama Tahun 2018. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 tergambar sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M. AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. M. NASIR, S.H


Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, S.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	77
3.	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	173 Milyar

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 839.579.400,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 56.175.000,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 31.050.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp 316.125.100,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 31.588.000,00	APBD
6.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 532.127.000,00	APBD
7.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 550.144.500,00	APBD
8.	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Rp 643.211.000,00	APBD

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

S.M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710312 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. LUTHER S.L.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kapuas Hulu




DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 199101 1 001

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kapuas Hulu,




Drs. LUTHER S.L., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja dinas PMPTSP	1. Tindaklanjut hasil pemeriksaan	100%
		2. Nilai evaluasi pelayanan publik	Cukup baik
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1. Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	1. Prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	92,5%
4.	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	1. Prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%
5.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Nilai LAKIP OPD	CC
		2. Penyerapan anggaran dinas	95%


No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 839.579.400,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 56.175.000,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 31.050.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 316.125.100,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 31.588.000,00	APBD

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 199101 1 001

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kapuas Hulu,

Drs. LUTHER S.L., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAUN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. LUTHER S.L.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,


Drs. LUTHER S.L., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Aparatur,


BRAUN
Penata Tingkat I
NIP. 19640516 198703 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi tufoksinya	1. Prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi tufoksinya	100%
2.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	2. Prosentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100%
3.	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan aparatur	3. Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan aparatur	27
4.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	4. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	17 Orang
5.	Tersusunnya dokumen kepegawai dan aset	5. Jumlah dokumen kepegawaian dan aset yang harus ada	4 Dokumen : 1. ANJAB 2. ABK 3. SOP 4. Laporan Inventarisasi aset

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 900.000,00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 25.200.000,00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 2.500.000,00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 11.312.000,00	APBD
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 12.200.000,00	APBD

6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 38.065.400,00	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.823.000,00	APBD
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.645.000,00	APBD
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Rp. 16.360.000,00	APBD
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 49.600.000,00	APBD
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Rp. 423.554.000,00	APBD
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 70.875.000,00	APBD
13.	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 3.453.000,00	APBD
14.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp. 53.875.000,00	APBD
15.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 56.175.000,00	APBD
16.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp. 31.050.000,00	APBD
17.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 304.722.000,00	APBD
18.	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Rp. 11.403.100,00	APBD
19.	Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) SKPD	Rp. 20.612.500,00	APBD

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,



Drs. LUTHER S.L., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Aparatur,



BRAUN
Penata Tingkat I
NIP. 19640516 198703 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. JEMALI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. LUTHER S.L.,M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,

Drs. LUTHER S.L., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Program dan Keuangan,

M. JEMALI
Penata Tingkat I
NIP. 19640610 98603 1 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta dokumen penganggaran dan laporan keuangan SKPD	1. Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen : 1. Renstra 2. Renja
		2. Jumlah dokumen capaian kinerja	2 Dokumen : 1. LKJIP 2. LPPD
		3. Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	5 Dokumen : 1. RKA 2. DPA 3. DPPA 4. Laporan keuangan semesteran 5. Laporan keuangan tahunan
2.	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	1. Prosentase dokumen pertanggungjawaban yang dikelola	100%
3.	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	1. Jumlah rapat	4 kali

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 69.180.000,00	APBD
2.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Rp. 4.532.500,00	APBD
3.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Rp. 44.504.500,00	APBD
4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.838.500,00	APBD

5.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 3.940.500,00	APBD
6.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Rp. 1.873.000,00	APBD
7.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Rp. 1.915.500,00	APBD
8.	Penyusunan Laporan Tahunan	Rp. 1.408.000,00	APBD


Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,



Drs. LUTHER S.L., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651108 199202 1 002

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Program dan Keuangan,



M. JEMALI
Penata Tingkat I
NIP. 19640610 98603 1 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Y. SINTAN, S.E., M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP


Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 199101 1 001

Putussibau, 28 Februari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penanaman Modal,

Y.SINTAN, S.E., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I
NIP. 19671506 198703 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	1. Jumlah minat investor	3
2.	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi Investasi	1. Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	50 Perusahaan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Rp. 271.949.000,00	APBD
2.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 245.628.000,00	APBD
3.	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Penanaman Modal	Rp. 79.787.000,00	APBD
4.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 260.178.000,00	APBD

Pihak Kedua,
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710312 199101 1 001



Putussibau, 28 Februari 2018
 Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Penanaman Modal,

Y.SINTAN, S.E., M.Ec.Dev
 Penata Tingkat I
 NIP. 19671506 198703 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRIL ANWAR

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 199101 1 001



Putussibau, 28 Februari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal,

KHAIRIL ANWAR
Pembina
NIP. 19600808 198203 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	3-5 Hari

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 155.785.500,00	APBD
2.	Pengembangan dan Pemeliharaan Serana Prasarana SPIPISE Kab. KH	Rp. 68.944.000,00	APBD
3.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Rp. 166.609.000,00	APBD
4.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu	Rp. 218.904.000,00	APBD
5.	Pendataan Perizinan dan Non perizinan	Rp. 162.758.000,00	APBD
6.	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 94.940.000,00	APBD

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19710312 199101 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal,

KHAIRIL ANWAR

Pembina

NIP. 19600808 198203 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PASKALIA FLORENTINA, S. Sos

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y. SINTAN, S.E., M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanaman Modal,

Y.SINTAN, S.E., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I
NIP. 19671506 198703 1 008

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal,

PASKALIA FLORENTINA, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19800403 200502 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pameran investasi daerah	1. Jumlah event pameran yang diikuti	2 event
2.	Tersusunnya peta potensi investasi daerah di Kabupaten Kapuas Hulu	1. Jumlah dokumen	1 Dokumen
3.	Terlaksannya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	1. Jumlah rapat koordinasi	3 kali

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Rp. 271.949.000,00	APBD
2.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 245.628.000,00	APBD
3.	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Penanaman Modal	Rp. 79.787.000,00	APBD

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Penanaman Modal,



Y.SINTAN, S.E., M.Ec.Dev
 Penata Tingkat I
 NIP. 19671506 198703 1 008

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
 Penanaman Modal,



PASKALIA FLORENTINA, S. Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 19800403 200502 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PASKALIS SHAP, S.HUT.,MP

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y. SINTAN, S.E., M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanaman Modal,

Y.SINTAN, S.E., M.Ec.Dev
Penata Tingkat I
NIP. 19671506 198703 1 008

Putussibau, 28 Februari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal,

PASKALIS SHAP, S.Hut., M.P
Penata
NIP. 19810405 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	1. Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	50 Perusahaan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 260.178.000,00	APBD

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Penanaman Modal,



Y.SINTAN, S.E.,M.Ec.Dev
 Penata Tingkat I
 NIP. 19671506 198703 1 008

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal,



PASKALIS SHAP, S.Hut., M.P
 Penata
 NIP. 19810405 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHMUDIN, S. Sos

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIRIL ANWAR


Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
Penanaman Modal,


KHAIRIL ANWAR
Pembina

NIP. 19600808 198203 1 016

Putussibau, 28 Februari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan,


MAHMUDIN, S. Sos
Penata Tingkat I

NIP. 19690622 199103 1 007


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkelolanya SPIPISE Kabupaten Kapuas Hulu	1. Spipise dalam kondisi baik/berjalan	100%
2.	Terlaksananya pelayanan perizinan keliling di Kabupaten Kapuas Hulu	1. Jumlah Kecamatan yang dilakukan pelayanan keliling	6 Kecamatan
3.	Terlaksannannya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di Kabupaten Kapuas Hulu	1. Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan perizinan dan non perizinan	6 Kecamatan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Serana Prasarana SPIPISE Kab. KH	Rp. 68.944.000,00	APBD
2.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Rp. 166.609.000,00	APBD
3.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu	Rp. 218.904.000,00	APBD

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
 Penanaman Modal,



KHAIRIL ANWAR
 Pembina

NIP. 19600808 198203 1 016

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan,



MAHMUDIN, S. Sos
 Penata Tingkat I

NIP. 19690622 199103 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELENA, S.H.,M.AP

Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAIRIL ANWAR


Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
Penanaman Modal,


KHAIRIL ANWAR
Pembina

NIP. 19600808 198203 1 016

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Data dan Informasi,



HELENA, S.H.,M.AP
Pembina

NIP. 19660626 199603 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya sosialisasi peraturan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Jumlah paket sosialisasi	1 Paket
2.	Terlaksannnya pendataan perizinan dan non perizinan	1. Jumlah buku	1 Buku
3.	Publikasi dan Informasi perizinan dan non perizinan	1. Jumlah publikasi	2 Publikasi

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rp 155.785.500,00	APBD
2.	Pendataan Perizinan dan Non perizinan	Rp 162.758.000,00	APBD
3.	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Rp 94.940.000,00	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
Penanaman Modal,


KHAIRIL ANWAR

Pembina

NIP. 19600808 198203 1 016

Putussibau, 28 Februari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Data dan Informasi,



HELENA, S.H., M.AP

Pembina

NIP. 19660626 199603 2 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu SKPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. Rentang nilai 85 s/d 100 : Sangat berhasil
- b. Rentang nilai 70 s/d < 85 : Berhasil
- c. Rentang nilai 55 s/d < 70 : Cukup berhasil
- d. Nilai < 55 : Tidak berhasil

Berikut disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja

utama yang ditetapkan kesemuanya mencapai target kinerja. Pengukuran Indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1
 Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. Predikat SAKIP	CC	B	100%
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	"Baik" 77	"Baik" 81,37	100%
3.	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	1. Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	173	863	499%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sangat Berhasil	3	100
2.	Berhasil		
3.	Cukup Berhasil		
4.	Tidak berhasil		

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sangat Berhasil	3	100
2.	Berhasil		
3.	Cukup Berhasil		
4.	Tidak berhasil		

Dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja utama yang diperjanjikan di tahun 2018 kesemuanya dalam katagori sangat berhasil.


2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran I, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja, Predikat SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Rencana kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Kinerja Utama Predikat SAKIP tahun 2016 s/d 2021 tergambar sebagai berikut :



Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 700/282/INKAB/LHR/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan pedoman evaluasi PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar **68,61** poin dari 100 poin yang potensial dicapai dan termasuk katagori **B** yang berarti **Baik**, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki dokumen perencanaan yang telah berorientasi hasil, namun pada implementasinya masih perlu banyak perbaikan.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelapor kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Berdasarkan kertas kerja evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berikut hal hal yang menjadi catatan tim evaluasi

Hal - Hal Yang menjadi faktor positif

1. Dokumen Rencana Strategi telah ada;
2. Dokumen Rencana Setrategi telah berorintasi hasil;
3. Dokumen Rencana Setrategs telah menyajikan IKU;
4. Telah Ada SOP Pengumpulan data kinerja;
5. Telah Ada evaluasi program dan kegiatan yang di lakukan secara berkala;
6. Dokumen perjanjian kinerja telah menjadi satu dasar pembuatan dokumen penganggaran;
7. Indikator kinerja utama telah menjadi salah satu acuan pembuatan dokumen penganggaran;
8. Rapat-rapat evaluasi kegiatan dan program telah di lakukan secara periodik;

Hal-Hal yang perlu diperhatikan

1. Dokumen rencana setrategi belum di publikasikan;
2. Perjanjian kinerja belum dipublikasikan;
3. Indikator Kinerja Utama Belum dipublikasikan;
4. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi;
5. Laporan kinerja belum di publikasikan secara luas;
6. Informasi kinerja belum di manfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan, evaluasi program;
7. Pengukuran dan laporan kinerja belum cocok dengan indikator kinerja yang diperjanjikan dan indikator pada dokumen perencanaan;

Saran Perbaikan Ke Depan

1. Agar transparansi dalam perencanaan kinerja, agar dinas PMPTSP mempublikasikan dokumen rencana strategi, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan indikator kinerja serta target yang ingin di capai.
2. Agar mensinkronkan indikator kinerja yang diukur dan dilaporkan dengan dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.
3. Membuat Notulen rapat umum setiap rapat evaluasi program dan kegiatan, sehingga dapat di manfaatkan secara optimal dalam perbaikan program dan kegiatan berikutnya.

1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja predikat SAKIP tahun 2018 ditargetkan dengan predikat CC terealisasi dengan Predikat B yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	B	100%

1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016

Tabel 3.5

Analisis Realisasi Kinerja dan capaian kerja tahun 2018
 dengan tahun 2017 dan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	-	n/a	-	CC	CC	100	CC	B	100

1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	BB	B	50%

1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Belum terpublikasinya dokumen SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Kurangnya kuantitas aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu


Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat website sebagai sarana publikasi guna terciptanya transparansi kepada masyarakat.
2. Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah mengangkat 1 orang tenaga honorer berijazah D-III (A.Md Komputer) untuk mengatasi kekurangan jumlah aparatur.

Sasaran II, Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator Kinerja, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2016 s/d 2021 tergambar sebagai berikut :



Dari perencanaan diatas Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 ditargetkan **Baik '77'** terealisasi dengan nilai **Baik '81,37'**.

Dari data kuisioner sebanyak 260 (Dua Ratus Enam Puluh) yang telah dihimpun dan diolah dari bulan Januari 2018 sampai dengan Minggu pertama bulan Desember 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, didapatkan Hasil Survei sebagai berikut :

Tabel 3.7

Hasil Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

NO	Unsur SKM	NRR Tahun 2018
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3,26
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,14
3.	Waktu Penyelesaian	3,05
4.	Biaya/Tarif	3,68
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,23
6.	Kompetensi pelaksana	3,33
7.	Perilaku pelaksana	3,34
8.	Sarana dan Prasarana	3,00
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,28
Rata –rata		3,25
Nilai IKM		81,37

Dari tabel di atas diperoleh hasil nilai SKM dengan mutu pelayanan "B" dan kinerja unit pelayanan "BAIK" yang artinya tingkat Kepuasan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah di kategori "BAIK".

Jika dilihat dari hasil pengukuran, untuk NRR (Nilai Rata-rata) perunsur yang memiliki nilai tertinggi di unsur pelayanan biaya/tarif yaitu 3,68. Dengan NRR tersebut, untuk unsur biaya/tarif dikategorikan mutu pelayanannya 'SANGAT BAIK' atau nilainya A. Hal ini disebabkan oleh 13 jenis pelayanan perizinan tidak dipungut biaya kecuali Izin Reklame yang pemungutan retribusinya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur "Sarana dan Prasarana" yaitu 3,00. Dilihat dari kondisi fisik bangunan yang kurang memadai, bangunan sudah lama. Bentuk Bangunan yang representatif untuk digunakan sebagai tempat pelayanan umum dan ruang tunggu yang kurang luas, serta kualitas jaringan internet yang masih sering terkendala. Dengan berlakunya Sistem Perizinan Berusaha melalui elektronik atau Online *Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu terhitung mulai tanggal 21 Juni 2018, kebutuhan akan koneksi jaringan internet yang stabil menjadi sangat penting. Kondisi-kondisi tersebut membuat masyarakat atau pelaku usaha yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merasa kurang nyaman atau kurang puas baik terhadap lingkungan kerja maupun fasilitas yang terbatas.

1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 ditargetkan Baik "77" terealisasi dengan nilai Baik "81,37" yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik "77"	Baik "81,37"	100%

1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016

Tabel 3.9

Analisis Realisasi Kinerja dan capaian kerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik "80"	Baik "80"	100	Baik "69"	Baik "81,24"	100	Baik "77"	Baik "81,37"	100

1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.10

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik "77"	Baik "81,37"	100%

1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara umum menggambarkan bahwa pelayanan publik dinilai BAIK dengan Nilai Rata-Rata (NRR) keseluruhan 3,25 dan IKM Unit Pelayanan 81,37. Dibandingkan dengan Nilai SKM pada Tahun 2017 yaitu 81,24 (BAIK) Nilai SKM pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,13, hal ini menggambarkan adanya perbaikan dan tren yang positif secara umum dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian tetap masih perlu adanya perbaikan pada unsur-unsur yang masih lemah.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan yang mengacu pada peraturan dan kebijakan yang terbaru tentang Standar Pelayanan Publik (SPP);
2. Kondisi fisik bangunan yang kurang memadai dan peralatan/perlengkapan pelayanan publik yang masih belum tersedia.


Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengakomodir kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) kedalam RKA dan DPA tahun 2018 dan 2019 guna tersediannya pedoman kerja yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan.
2. Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah mengakomodir kedalam DPPA pengadaan peralatan kantor untuk pelayanan yaitu P.C 1 unit, printer 1 unit, scanner 2 unit, UPS 2 unit, automatic voltage regulator 2 unit, meja komputer 2 buah, meja resepsionis 1 buah, kursi tunggu 3 set dan papan pengumuman 4 buah. Untuk perencanaan dan pembangunan gedung kantor dimasukkan di Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 dan 2020.
3. Tetap mengakomidir kedalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sasaran III, Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah

Indikator Kinerja, Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) tahun 2016 s/d 2021 tergambar sebagai berikut :



Pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu masih dilaksanakan secara manual sampai akhir Mei 2018, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan dilaksanakan secara online melalui OSS (*online Single Submission*). Berikut ini data perizinan yang diterbitkan secara manual sampai dengan bulan Juni 2018 dan perizinan yang diterbitkan melalui OSS (*online Single Submission*) sampai dengan Desember 2018.

Tabel 3. 12

Data perizinan melalui sistem OSS yang sudah validasi Juli s/d Desember 2018

NO	SEKTOR	BULAN							INVESTASI
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH	
1	PERDAGANGAN	0	0	1	3	2	0	6	RP 8.540.000.000,-
2	PU DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	1	0	0	1	Rp 27.000.000,-
3	PERTANIAN	0	0	1	0	2	0	3	Rp 46.650.000.000,-
4	PENDIDIKAN	0	0	0	0	3	0	3	Rp 420.544.000,-
5	PARIWISATA	0	0	0	0	1	0	1	Rp 150.000.000,-
6	PERHUBUNGAN	0	0	0	1	1	0	2	Rp 7.300.000.000,-
7	KETENAGALISTRIKAN	0	0	0	0	1	0	1	Rp 200.000.000,-
	JUMLAH	0	0	2	5	10	0	17	Rp 863.287.544.000,-

1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) tahun 2018 ditargetkan sebesar **173 Milyar Rupiah** terealisasi sebesar **863 Milyar Rupiah** atau **499%** dari target yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten kapuas Hulu yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Analisis pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	173	863	499%

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah) yang sangat tinggi disebabkan :

1. Adanya perubahan kebijakan di Pemerintah Pusat tentang Pelayanan perizinan berusaha yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan sejak tanggal 21 Juni 2018 semua perizinan dilaksanakan secara online melalui OSS (*online Single Submission*) sehingga kewenangan pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu mencakup 20 sektor.
2. Adanya Penambahan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang semula berjumlah 15 izin menjadi 61 izin. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah perizinan yang dilimpahkan sebanyak 9 sektor dan 61 izin tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 15

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
 dari Bupati Kapuas Hulu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu pintu Kabupaten Kapuas Hulu

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1	PENANAMAN MODAL	1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	-
		2	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL.	IZIN USAHA
2	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	IZIN USAHA
		3	IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
3	PERINDUSTRIAN	4	IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
		5	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
		6	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA
		7	IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA
		8	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	-
		9	REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
4	JASA LAINNYA	10	IZIN REKLAME	-
5	PERHUBUNGAN	11	IZIN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR	IZIN USAHA
6	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12	IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.	IZIN USAHA

		13	IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN.	IZIN USAHA
		14	IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		15	IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		16	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		17	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN MODAL ASING.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		18	TANDA PEMBERIAN PEMBUATAN FILM.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		19	TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
7	KESEHATAN	20	IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI.	IZIN USAHA
		21	IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI BAHAN OBAT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		22	SERFIKAT DISTRIBUSI FARMASI.	IZIN USAHA
		23	SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG FARMASI.	IZIN USAHA
		24	IZIN UHARA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL (IOT)/ INDUSTRI EKSTRAK BAHAN ALAM (IEBA).	IZIN USAHA
		25	IZIN USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL.	IZIN USAHA
		26	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

		27	SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI PANGAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		28	SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		29	IZIN PRAKTEK DOKTER, BIDAN, DAN PERAWAT	-
		30	IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PKRT.	IZIN USAHA
		31	IZIN CABANG DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		32	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		33	IZIN EDAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN TUMAH TANGGA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		34	SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		35	SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		36	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CPAKB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		37	SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PKRT YANG BAIK (CPPKRTB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		38	SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		39	PENDAFTARAN PENYELENGARAAN SISTEM ELEKTRONIK FARMASI.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016

Tabel 3.16

Analisis Realisasi Kinerja dan capaian kerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	112	3.012	2.289	139	555,78	399	173	863	499

1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.17

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	398	863	216%

1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi di Daerah antara lain :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang lengkap sebagai bahan promosi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya menyampikan Laporan Perkembangan Penanaman Modal (LKPM).

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi antara lain :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2019 telah mengakomodir kegiatan penyusunan ICOR Kabupaten Kapuas Hulu kedalam DPA.
2. Mengoptimalkan fungsi pengendalian dengan tetap mengakomodir kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal di tahun 2019.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, selama tahun 2018 telah melaksanakan 8 program dan 42 kegiatan dengan anggaran dan realisasi tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

NO	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 900.000	Rp 900.000	100,00%
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Rp 37.200.000	Rp 32.619.525	87,69%
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 2.400.000	Rp 2.319.000	96,63%
		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 69.180.000	Rp 68.730.000	99,35%
		5. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 11.312.000	Rp 7.709.000	68,15%
		6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 13.200.000	Rp 12.000.000	90,91%
		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 38.068.400	Rp 38.068.400	100,00%
		8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.723.000	Rp 5.729.500	65,68%
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.440.000	Rp 3.440.000	100,00%
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 44.100.000	Rp 43.761.850	99,23%
		11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 16.360.000	Rp 11.390.000	69,62%
		12. Penyediaan Makanan dan	Rp 49.600.000	Rp 49.530.000	99,86%

			Minuman				
		13.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Rp	423.554.000	Rp	423.387.898 99,96%
		14.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan kerja dalam daerah	Rp	70.875.000	Rp	50.352.500 71,04%
		15.	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	3.453.000	Rp	3.453.000 100,00%
		16.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp	6.370.000	Rp	6.370.000 100,00%
		17.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp	53.875.000	Rp	53.875.000 100,00%
		18.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Rp	44.504.500	Rp	17.629.500 39,61%
		19.	Pembuatan Website SKPD	Rp	35.000.000	Rp	34.509.200 98,60%
2.	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	61.275.000	Rp	48.442.526 79,06%
3.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp	31.050.000	Rp	30.739.500 99,00%
4.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	304.722.000	Rp	250.161.058 82,09%
5.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1.431.000	Rp	1.431.000 100,00%
		2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	1.838.500	Rp	1.838.500 100,00%
		3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	4.308.500	Rp	4.308.500 100,00%
		4.	Penyusunan Renstra SKPD	Rp	10.028.500	Rp	10.028.500 100,00%
		5.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Rp	20.612.500	Rp	19.412.500 94,18%
		6.	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Rp	11.403.100	Rp	9.553.100 83,78%
		7.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Rp	1.873.000	Rp	1.873.000 100,00%
		8.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp	1.905.500	Rp	1.905.500 100,00%

		9.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Rp	1.915.500	Rp	1.915.500	100,00%
		10.	Penyusunan Laporan Tahunan	Rp	1.408.000	Rp	1.408.000	100,00%
6.	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Rp	271.949.000	Rp	271.829.047	99,96%
		2.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	259.628.000	Rp	259.494.115	99,95%
7.	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	1.	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rp	72.930.500	Rp	72.309.500	99,15%
		2.	Pengembangan dan Pemeliharaan Serana Prasarana SPIPISE Kab. KH	Rp	68.944.000	Rp	67.873.949	98,45%
		3.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	245.628.000	Rp	237.826.839	96,82%
		4.	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Rp	79.787.000	Rp	79.770.562	99,98%
8.	PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN	1.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan non Perizinan	Rp	166.609.000	Rp	94.484.000	56,71%
		2.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu	Rp	218.844.000	Rp	179.138.000	81,86%
		3.	Pendataan Perizinan dan Non perizinan	Rp	213.954.500	Rp	207.592.010	97,03%
		4.	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Rp	94.940.000	Rp	89.499.500	94,27%
			Total Jumlah	Rp	3.079.100.000	Rp	2.808.609.079	91,22%

2. Analisis Penggunaan Sumber daya Keuangan

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 19

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	B	100%	Rp1.293.561.000,00	Rp1.169.609.531,00	90,42%	9,58%
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik "77"	Baik "81,37"	100%	Rp786.672.500,00	Rp649.895.536,00	82,61%	17,39%
3.	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	173	863,27	499,00%	Rp998.866.500,00	Rp989.104.012,00	99,02%	0,98%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu di Rentra tahun 2016-2021, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 3 (empat) Indikator Kinerja utama yang ditetapkan, yang mencapai target kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator.
2. Akuntabilitas keuangan menunjukkan capaian kinerja yang cukup bagus, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dapat merealisasikan anggaran program dan kegiatan sebesar Rp. 2.808.609.079.- atau 91,22 % dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 3.079.100.000,00.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM aparatur melalui diklat, bimtek dan wrokshop.
2. Penambahan sarana dan prasarana kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Koordinasi yang lebih baik dengan SKPD teknis, Provinsi dan Pusat.
4. Alokasi dana yang lebih memadai untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

5. Penambahan personil.
6. Implementasi SICantik dan pelayanan secara elektronik.
7. Pembangunan gedung baru.

Putussibau, Februari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001